



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw pada tanggal 21 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikahnya Bapak Kandung yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - 4.1 ANAK, Laki-laki, Umur 10 Tahun;
 - 4.2 ANAK, perempuan, Umur 6 Tahun;
 - 4.3 ANAK, Laki-laki Umur 2 Tahun;
 - 4.4 ANAK, perempuan, Umur 2 Bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan alasan Para Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Maret 2006 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak.;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
 3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan di Aula Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo. Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa tanggal 25 April 2016 dengan nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw selama 14 hari ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan sebagaimana berikut:

- Bahwa dua orang anak Pemohon I dan Pemohon II pada posita 4 angka 2 dan 4 berjenis perempuan, sehingga yang benar adalah ANAK, Perempuan, umur 6 tahun dan ANAK, perempuan umur 2 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan di Rumah saudara sepupu Pemohon II di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5316011010730005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5316015501820004 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 5316010410120013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo tanggal 14 Agustus 2013, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa di samping itu pula, pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, antara lain:

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan saat keduanya menikah saksi juga hadir ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi yang beralamat di Desa Nangadhero, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan Muhamad Nasir, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan keduanya sampai sekarang, tidak ada pihak lain atau keluarga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, Keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangganya, rukun dan harmonis sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan sebagai

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu persyaratan untuk mengurus akta kelahiran keempat orang anaknya dan keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;-

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil dan mengetahui mereka adalah suami isteri yang menikah di Desa Nangadhero pada tahun 2006, saksi juga hadir waktu pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I bertatus jejak dan Pemohon II bertatus gadis;
- Bahwa walih nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan banyak juga orang yang hadir diacara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan mereka, sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II, tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan pengesahan dan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus akta Kelahiran akan-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa persidangan ini dilakukan secara terpadu di Kabupaten Nagekeo atas kerjasama Pengadilan Agama Bajawa, Kementerian Agama Nagekeo, dan Dinas Sosial dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan Buku Nikah tersebut sangat diperlukan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd P.3 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P.3 berupa Kartu Keluarga yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAKSI PEMOHON** dan **SAKSI Pemohon** sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan telah bersumpah, maka saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui dan hadir disaat acara akat nikah dilangsungkan dan dalam penyaksian keduanya dipersidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi yang menyaksikan langsung pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2006 di Desa Nangedhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan keluarga, semenda dan atau hubungan sesusuan;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak beristeri lebih dari satu dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim memandang permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan yang kemudian dijadikan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa, perkara ini disidangkan dalam bentuk sidang keliling terpadu sehingga berkekuatan hukum tetap pada saat pembacaat penetapannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal;

Menimbang bahwa karena ini penetapan dalam sidang terpadu, maka penetapan ini langsung berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2006 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI., sebagai Ketua Majelis Adam, S.Ag., dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan Siti Saleha Yusuf, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Adam, S.Ag

Ahmad Mudlofar, S.HI

Hakim Anggota II

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.140.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

1. Diberikan kepada para Pemohon atas permintaan sendiri
2. Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan.

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Drs. Ya'cub, M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Bjw